BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 640 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-397 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan perubahan susunan anggota Tim Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023, perlu diubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-397 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023;

b. bahwa perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-397 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-397 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak pada Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 640 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan Kedinasan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah 1
2.	Wakil Bupati Timur	Pengarah 2
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
5.	Iptu. Arief Budiman Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
6.	Ipda. Janrudol Manungkalit Wakil Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
7.	Aipda. Egi Irawan Kepala Unit Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
8.	Bripka. Rozi Aga Saputra. S.H. Kepala Unit Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
9.	Gazali. S.A.P. Kepala Subbagian Umum pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung	Anggota
10.	Andi Kustiawan Kanselor Adiksi Muda pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung	Anggota
11.	Heni Puspitasari. S.Psi, M.A, CHA., CCP. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Irwan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	M. Zeid Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Yurdhan Irtoni Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Yurnita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Randa Kurnianto Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Liliyani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No.	Nama/Jabatan Kedinasan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
18.	Sony Saputra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Septian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Herix Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN